

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, masih diragukan kualitasnya. keterangan saksi korban anak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, walaupun saksi korban anak memenuhi syarat materiil yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 yaitu saksi korban yang menyaksikan, mengalami dan mendengarkan, secara kangsung, kemudian keterangannya disampaikan di pengadilan, dan jika keterangannya sesuai dengan keterangan saksi lain, namun Korban tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, yaitu saksi harus disumpah. Keterangan saksi korban anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi kembali lagi terhadap majelis hakim dapat atau tidaknya keterangan tersebut digunakan.

Keterangan saksi korban anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi kembali lagi terhadap majelis hakim dapat atau tidaknya keterangan tersebut digunakan. Karena dapat dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum masih belum pasti, dalam memberikan kesaksian, anak yang menjadi saksi mudah terkena tekanan, tekanan tersebut dapat berdampak bagi fisik, psikologis dan social anak tersebut. Tentunya kualitas pembuktian yang diragukan tersebutlah yang menjadi kendala dalam proses menindaklanjuti tindak pidana khususnya dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana persetubuhan oleh anak.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan menyaksikan tindak pidana atau kejahatan secara langsung, tentunya berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut diantaranya mendapat jaminan keselamatan, jaminan keamanan, serta jaminan kenyamanan bagi anak dimana jaminan perlindungan itu baik fisik, mental maupun sosialnya. Selain jaminan keselamatan,

keamanan dan kenyamanan, anak yang menjadi saksi dan berhadapan dengan hukum berhak juga atas bantuan hukum yang diterimanya, Anak yang berhadapan dengan hukum berhak juga atas bantuan hukum, bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum tentunya harus mempunyai cara yang berbeda untuk penanganannya dengan orang dewasa, karena bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum harus sifatnya melindungi dan menjaga anak tersebut dari ancaman manapun yang dapat mempengaruhi fisik mental maupun sosialnya

## **B. Saran**

Maka saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini salah satunya ditujukan kepada pemerintah yakni pemerintah dalam mengimplementasikan bahkan apabila diperlukan untuk dibuatnya undang-undang baru atau peraturan yang mengatur tentang keadilan bagi saksi korban anak agar keterangan yang diberikan saat memberikan kesaksiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian serta tidak lagi diragukan kualitasnya dan tidak lagi menjadi alat bukti tambahan tetapi dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk perlindungan anak dalam menghadapi hukum itu sendiri, terutama dalam penelitian ini membahas tentang saksi korban anak, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta aparat penegak hukum, yang harus melindungi anak dari segala jenis kejahatan dan dari segala macam ancaman, serta hak-hak anak hendaknya terpenuhi agar keselamatan baik jasmani dan rohani nya, fisik mental serta sosialnya. Bagaimanapun juga kedudukan anak sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana maka keselamatannya harus tetap terlindungi.